



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON
SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN
AHLI/SAKSI PIHAK TERKAIT
(VIII)**

J A K A R T A

SENIN, 3 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Basli Ali
2. Mappatunru

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pihak Terkait (VIII)

**Senin, 3 Desember 2018, Pukul 11.15 – 13.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Alfatah Alti Putra
2. Karisman Pratama
3. Zainuddin

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ridwan Darmawan
2. Imam Ridho Angga Yuwono

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Wahyu Jaya | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Dimas | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Ahli Pihak Terkait:

1. Muhammad Rullyandi
2. La Niampe

E. Saksi Pihak Terkait:

1. La Ode Hasmin Ilimi

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, agenda persidangan untuk Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan. Ya, acaranya adalah untuk mendengar keterangan ahli dari Pihak Terkait dan saksi. Jadi, ada dua orang ahli dan satu saksi. Ya, sebelumnya dipersilakan (suara tidak terdengar jelas) untuk memperkenalkan diri. Pemohon, melalui vicon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Kami dari Pemohon. Yang hadir saya sendiri, Mohammad Alfatah Alti Putra. Kemudian, di samping kanan saya, Bapak Zainuddin, S.H. Dan selanjutnya, Karisman Pratama beserta para pengunjung dari jajaran pemerintah daerah saya. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari DPR berhalangan hadir karena ada persidangan rapat, ya? Yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah. Yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya, saya sendiri, Purwoko, dan dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dimas. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Terkait yang hadir saat ini saya sendiri adalah Imam Ridho Angga Yuwono. Di samping kiri saya, Ridwan Darmawan, S.H. Dan di samping kanan saya, Saksi Bapak La Ode Hasmin Ilimi. Selanjutnya, Ahli, Bapak Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. Selanjutnya, Ahli, Bapak Prof. Dr. La Niampe, M.Hum. Selain kami, hadir pula di kursi pengunjuk Kabag Tapem dari Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan Kadiskes Bangpol. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dipersilakan untuk Ahli dan Saksi. Saksi sudah hadir, belum?

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan ke depan Prof. La Niampe, Pak Rullyandi, dan Pak La Ode Hasmin. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin untuk memandu.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli Prof. Dr. La Niampe, M.Hum, dan Rullyandi, S.H., M.H. Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LA NIAMPE, MUHAMMAD RULLYANDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Saksi Pak La Ode Hasmin Ilimi, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

15. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat! Ya, Pihak Terkait, siapa terlebih dahulu yang didengar? Apa Prof atau Pak Rullyandi?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Apakah bisa Saksi dulu, Yang Mulia?

18. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

19. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Baik. Saksi dulu, Pak La Ode Hasmin Ilimi.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan ke podium! Mau dituntun pertanyaan atau langsung memberikan keterangan? Silakan, silakan ke podium! Ya, silakan! Langsung, ya?

21. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Waktunya sekitar 10 menit, ya?

23. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Baik. Izinkan saya, Yang Mulia, memperkenalkan diri. Status saya dalam sebagai saksi ketika dalam proses upaya untuk memenuhi syarat administrasi peta wilayah pemekaran Kabupaten Buton Selatan, saya ketika itu sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buton dan juga sebagai Ketua Komite Deklarator Kabupaten Buton Selatan. Usul pemekaran Kabupaten Buton Selatan itu setelah adanya momen kegiatan deklarasi pemekaran sekitar tahun 2016, lalu kemudian didukung oleh pemerintah daerah dan DPR Kabupaten Buton ketika itu, dan bersama-sama dengan pemerintah provinsi.

Kami kemudian usul proposal atau aspirasi tentang pembentukan Kabupaten Buton Selatan, baik pada Kementerian Dalam Negeri maupun pada DPR RI melalui komisi II. Namun, dasar penyusunan ketika itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tentang Pembentukan, Penggabungan Daerah sudah berganti menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang hal yang sama sehingga syarat-syarat yang diajukan itu harus disesuaikan dengan PP Nomor 78.

Dan pada tahun 2008, kemudian kita usulkan kembali dengan tujuan yang sama, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI, tapi ketika itu kita diperhadapkan dengan moratorium sehingga pada saat itu terjadi ... apa ... pemberhentian untuk pengajuan aspirasi nanti kemudian pada tahun 2013 kita maju kembali sehingga pada kurang-lebih sekitar bulan Juli tahun 2013 itu diadakanlah ekspose rapat komisi II DPR RI, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, pada saat itu masih Gamawan Fauzi. Kemudian, Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus, Pak Drs. Hendariyanto, dan juga Dirjen Otonomi Daerah, Pak Yuhermansyah, dan sejumlah staf kementerian, salah satu di antaranya adalah Truman Sitorus. Kemudian, oleh Komisi II hampir pleno semua hadir, dan juga kami dari DPR Buton, dan Pemda Buton, serta sejumlah penginisiatior pemekaran.

Dalam ekspose itu, untuk syarat administrasi Buton Selatan masih kekurangan dua, yaitu syarat tentang peta wilayah dan yang kedua tentang penyelesaian aset Kota Baubau ... Kabupaten Buton terkait dengan pembentukan Kota Baubau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Dari situlah kemudian kami sebagai bagian dari unsur pemerintahan daerah dalam hal ini Komisi I DPR Buton, kemudian mengkoordinasikan hal ini kepada pemerintah provinsi. Dan kemudian, pemerintah provinsi melalui biro pemerintahan ... apa ... dari situlah kemudian ada peta dasar yang dibuat untuk memenuhi syarat administrasi tadi. Dasar-dasar peta dasar ini dibuat itu merujuk kepada cakupan wilayah Kabupaten Buton berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959. Kemudian juga, peta rupa bumi yang dibuat oleh Bakosurtanal tahun 19 (suara tidak terdengar karena mik mati).

Tes. Ya. Dan juga merujuk kepada segenap dokumen yang menyertai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau dimana pembentukan Kota Baubau ini sebelumnya dilampirkan peta Kabupaten Buton secara keseluruhan sebelum mekar Kota Baubau dan kemudian peta Kabupaten Buton setelah mekar dan peta Kota Baubau, inilah yang merupakan lampiran dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001.

Di samping juga itu, Yang Mulia, ketika kami memantapkan penyusunan peta ini, itu kemudian kita juga merujuk pada dokumen DPR terkait usul rencana RT/RW. Perda RT/RW tahun 2000 ... akhir tahun 2012 dimana seluruh wilayah Kabupaten Buton itu telah disusun peruntukan ruangnya dalam RT/RW itu. Dan finalisasinya RT/RW ini tanggal 23 Desember kalau enggak salah atau 20 ... yang jelas, bulan Desember tahun 2013 dan kemudian ditetapkan oleh RT/RW Kabupaten Buton Nomor 1 Januari Tahun 2014. Lebih lanjut, Yang Mulia, peta ini kemudian dibawa ke Kementerian Dalam Negeri langsung oleh direktur penataan daerah otonomi khusus. Kemudian, kami mendapat rekomendasi dari direktur penataan daerah otonomi khusus untuk dibawa ke Badan Informasi Geospasial di Cibinong. Lalu kemudian, peta ini diakses oleh BIG. Dan selanjutnya setelah selesai pengaksesan oleh BIG, kami diminta lagi untuk mengantar hal ini ke rapat kerja Kementerian Dalam Negeri di Wisma Griya, Bogor. Dan setelah itu juga kemudian kami juga menghadiri pemantapan pembahasan peta wilayah di Komisi II DPR RI, dihadiri oleh dirjen otonomi daerah, dihadiri oleh direktur penataan otonomi daerah dalam hal ini dari unsur Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, secara pleno oleh fraksi-fraksi kecil di Komisi II dan kami juga dari unsur pemerintahan daerah Kabupaten Buton. Dalam forum itu, dalam forum rapat Komisi II itu, BIG melakukan ekspos dengan menggunakan infocus tentang wilayah cakupan wilayah Kabupaten Buton atau peta wilayah Kabupaten Buton. Dimana Pulau Kawi Kawia itu masuk sebagai cakupan wilayah Kabupaten Buton Selatan.

Oleh karena itu, Yang Mulia, peta wilayah lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 itu bukan merupakan keinginan dari Kabupaten Buton Selatan semata, tapi sudah merupakan legitimasi dari semua pihak sesuai dengan tahapan-tahapan yang merujuk kepada tupoksi baik DPR maupun juga Kementerian Dalam Negeri.

Terkait dengan tambahan informasi dari saya selaku saksi bahwa Kabupaten Buton sebelumnya itu pada masa silam merupakan bagian dari Kerajaan dan Kesultanan Buton dimana sesuai dengan pendirian Kabupaten Buton Selatan juga ini juga dalam proposal pengajuannya itu menyinggung tentang bagaimana latar belakang sejarah dan budaya Kabupaten Buton Selatan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Buton. Di masa itu, Pulau Kawi Kawia merupakan bagian dari wilayah Lakina Sampolawa. Lakina Sampolawa ini adalah merupakan satu subkomunitas adat yang dimana meliputi cakupannya di Pulau Kawi Kawia

sehingga dalam keyakinan kami bahwa peta lampiran cakupan wilayah peta Buton Selatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 itu sudah merupakan suatu peta yang telah dilegitimasi oleh semua pihak, Yang Mulia. Demikian. Wabillahitaufik Walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam. Ya, silakan kembali ke tempat duduk! Selanjutnya, Ahli?

25. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Ahli tata negara.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Siapa?

27. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Muhammad Rullyandi, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Pak Rullyandi! Ya, waktunya sekitar 10 menit.

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om Swastiastu. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. In het staatsrecht is een constitutie de grondslag van een staat. Sebagai suatu pondasi negara, maka Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai constitutie is de hoogste wet menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara sebagai hukum dasar yang memiliki derajat filosofis yuridis dalam suatu sistem penyelenggaraan bernegara. Pilihan konstitusional atas bentuk negara kesatuan membawa akibat yuridis di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan Pasal 18 secara letterlecht vertaling sebagai berikut.

Ayat (1), "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Kemudian selanjutnya pada ayat (2), "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."

Dan ayat (7), "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang."

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dimaknai bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip pembagian wilayah, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembagian wilayah mengandung muatan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) akan batas-batas wilayah sebagai zona *territoriale grenzen* yang dibentuk dengan instrumen hukum suatu undang-undang sebagai *open legal policy*. Sebab pembentuk undang-undang melekat prinsip *attributie van wetgevingsbevoegdheid*.

Kleintjes berpandangan bahwa otonomi adalah berarti pembentukan undang-undang sendiri (*zelfwetgeving*), begitu pula pandangan J.H.A. Logemann yang mengemukakan, "De vrije beweging aan de zelfregulerende gemeenschappen toegestaan, betekent de aanwending uit eigeninitiatief van hun attributen voor de verzooring van openbare belangen. Dat regreen uit initiatief heet autonomie."

Logemaan mengartikan otonomi adalah kebebasan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengurus penduduk atas prakarsa sendiri. Namun demikian, J. J. Schrieke mengemukakan bahwa otonomi adalah *eigene meesterschap* (tuan atas darinya), *zelfstandigheid* (kemandirian), tetapi bukan *onafhankelijkheid* (kemerdekaan).

Hakikat lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara ekspresif verbis dapat ditelusuri pada diktum konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Alasan filosofis dan sosiologis tersebut di dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a juncto Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah memungkinkan dilakukannya pembentukan daerah berupa pemekaran daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru. Adapun yang menjadi persoalan konstitusionalitas di dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah persoalan status hukum wilayah Pulau Kawi-Kawia yang termasuk dalam sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon bahwa Pulau Kakabia atau Kawi-Kawia bukanlah bagian dari batas wilayah Kabupaten Buton Selatan, namun merupakan termasuk wilayah *territoriale grenzen* Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ahli berpendapat mengenai persoalan status hukum Pulau Kawi-Kawia dapat ditelusuri dengan memahami interpretasi hukum terkait literatur perundang-undangan atau rangkaian hukum (*noscitur a sociis*). Bahwa sejatinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan kebijakan hukum, *open legal policy* yang menunjukkan suatu jati diri/karakteristik daerah otonomi yang dibentuk dengan cara *bij wetgeving bevoegdheid*, dengan cara dibentuk oleh pembentuk undang-undang. Sebagaimana suasana kebatinan terbentuknya undang-undang *a quo* yang dapat dipahami dengan alasan menimbang pada huruf b bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi potensi daerah, sosial, budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggara pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Buton perlu dilakukan pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Bahwa selanjutnya, undang-undang *a quo* pada Pasal 1 angka (4) ketentuan umum, *berheitz ...* ketentuan umum memberikan penegasan norma bahwa *objectum litis* wilayah daerah otonomi yang dijadikan pemekaran wilayah, yakni daerah Kabupaten Buton, sebagaimana disebutkan Kabupaten Buton adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Baubau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Wakatobi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan kabupaten asal Kabupaten Buton Selatan.

Bahwa terhadap ketentuan dimaksud Pasal 1 angka 4 undang-undang *a quo* dalam hal penegasan Kabupaten Buton sebagai daerah otonomi yang wilayahnya telah dikurangi dengan pemekaran wilayah Kabupaten Buton Selatan dapat ditelusuri adanya *regelendaad* oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton mengenai cakupan wilayah *territoriale grenzen* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2013 sampai dengan 2033, khususnya Pasal 28 ayat (6) huruf b yang menyatakan, "Pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni sebanyak 39 pulau, meliputi Pulau Kawi-Kawia Timbu, Pulau Kawi-Kawia Bara, Pulau Buntoowaru ... o ... Buntuowaudu, Pulau Jatu Montoru," dan seterusnya, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Mengacu pada interpretasi *noscitur a sociis*, maka terdapat relasi yudis ... yuridis pada Pasal 5 ayat (2) undang-undang *a quo* dan beserta bagian penjelasannya yang memberikan batasan wilayah yang tidak melibatkan Kabupaten Kepulauan Selayar

sebagai pihak yang memberikan persetujuan sebagaimana undang-undang a quo menyebutkan *expressis verbis*.

Persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Buton, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Buton, Walikota Baubau, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau, dan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Maka terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia secara terang menimbulkan kontradiktif atau *contra legem* dengan undang-undang a quo, serta melanggar prinsip umum dalam ilmu hukum *lex posteriori derogat legi priori* (hukum yang baru mengenyampingkan hukum yang lama).

Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buton dan ini merujuk juga pada bagian *transitoir recht* (ketentuan peralihan) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, Pasal 20, "Sebelum Bupati Buton Selatan bersama DPRD Kabupaten Buton Selatan menetapkan peraturan daerah dan Bupati Buton Selatan menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksana undang-undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Buton sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku di Kabupaten Buton Selatan."

Saya lanjutkan. Bahwa secara yuridis dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Buton sebagai wilayah induk dari Kabupaten Buton Selatan yang merinci pulau yang berjumlah 39, di antaranya Pulau Kawi-Kawia. Sebelum adanya pemekaran, maka Ahli berpendapat status hukum Pulau Kawi-Kawia termasuk dalam wilayah *territoriale grenzen* pemekaran Kabupaten Buton Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran undang-undang a quo dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian Ahli berpandangan bahwa sepatutnya di dalam menyelesaikan perselisihan batas daerah, antardaerah provinsi, dapat diselesaikan oleh Mendagri sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah sebagai *Primum Remedium* penyelesaian administratif. Demikian keterangan Ahli ini, saya sampaikan dalam persidangan yang mulia ini. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, Ahli terakhir, Prof. Dr. La Niampe. Silakan, Prof! Ya, waktunya sama. Poin-poinnya saja! Sekitar 10 menit!

31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LA NIAMPE

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Sesuai yang ditugaskan kepada saya, yaitu mengungkap secara sepintas mengenai fakta sejarah, masa lampau tentang Pulau Kawi-Kawia. Nama lain dari Pulau Kawi-Kawia, yaitu Kakabia, Kawi-Kawijang, Kasuari, atau Kasawari. Dalam salah satu dokumen kolonial berjudul *Mededeelingen Over Het Eiland Salejer* yang ditulis H.E.D. Enelhard tertanggal 10 Agustus 1878, halaman 269, dijelaskan bahwa pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Selayar, di antaranya Pulau Kawi-Kawia, Pulau Kambing atau Pulau Bembe, Pulau Katela, dan Pulau Panjang. Dalam pemerintahan NKRI, Pulau Kawi-Kawijang termasuk dalam wilayah administratif Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan tiga pulau lainnya, yaitu Pulau Bembe atau Pulau Kambing, Pulau Katela, dan Pulau Panjang, masuk dalam wilayah Kabupaten Muna Barat saat ini, yaitu di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemudian dalam sejarah Buton, menjelaskan bahwa Undang-Undang Buton secara tertulis mulai ditulis tahun pada masa pemerintahan Sultan La Elangi, gelar Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1597-1633), menjelaskan bahwa undang-undang tersebut ditulis tahun 1610 atau sebelum masuknya Belanda di Kesultanan Buton yang ditandai dengan adanya surat perjanjian pertama antara Sultan La Elangi dengan Apollonius Scotte, 5 Januari 1613. Undang-undang itu dikenal dengan nama Sarana Wolio, atau Sarapataangona, atau Martabat Tujuh, atau Asrar Al-Umara Fill Al-Adat Al-Hujzara.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wilayah pemerintahan Kesultanan Buton meliputi 30 kadiye. Dan salah satu kadienya adalah Kadie Selayar, yang pada hari ini adalah Kabupaten Selayar. Salah satu Kadie Kabupaten Selayar.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Ligtoet dalam judul bukunya berjudul *Geschiedenis Van Boeton* yang mengatakan bahwa op de mantri besar's volgen de mantri's: Baloe-oe, Peropa, Goendoe-goendoe, Barangkatopa, Gama, Sijompo, Djawa, Kay-samboe, Galampa, Wadjo, Sombamaroesoe, Annambora, Wandae-lolo, Rakijah, Melati, Selayar, atau Sileja, Lanto, Lantongao, Litau, Wa-baroeboe, Barangka, Leentjina-kandjawari, Dete, Katappi, Tanae-landoe, Berongaloe, Pada, Kantjoda, Bero-bero en, La-somba. Itulah wilayah Kesultanan Buton pada tahun 1610 ketika undang-undang itu ditulis.

Berdasarkan uraian di atas, meskipun secara ilmiah diyakini mengandung kebenaran, namun tidak bisa digunakan sebagai landasan fakta sejarah di dalam menyelesaikan perkara atau sengketa tapal batas, atau klaim kepemilikan wilayah menurut hukum yang berlaku dalam NKRI. Karena harus diketahui bahwa pada masa itu nusantara yang pada hari ini adalah Indonesia merupakan salah satu provinsi Belanda. Jadi, hukum

yang berlaku pada saat itu adalah hukum Belanda untuk seluruh wilayah nusantara yang pada hari ini masuk wilayah NKRI.

Jadi, di sini ada beberapa catatan khusus. Pertama, sebelum masuk pemerintah kolonial di Kesultanan Buton, kampung atau Kadia Selayar telah menjadi bagian wilayah pemerintahan Kesultanan Buton. Yang kedua, Pulau Kawikawiya dan pulau lainnya, Pulau Bembe, Pulau Kambing, Pulau Katela, dan Pulau Panjang yang kini masuk dalam administrasi Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat, berdasarkan hasil penelitian atau hasil penelitian sarjana Belanda pada masa pemerintahan kolonial merupakan bagian dari Kepulauan Selayar itu benar.

Diketahui bahwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda, seluruh kepulauan nusantara, sekarang wilayah NKRI, merupakan bagian dari pemerintah kerajaan Belanda yang dipimpin seorang gubernur jenderal berkedudukan di Batavia. Pada masa itu, tahun 1866 atau tahun 1878 belum ada kata istilah *Indonesia*. Istilah *Indonesia* belum lahir sebagaimana kita kenal sebagai nama sebuah negara yang disebut negara Indonesia saat ini.

Istilah *Indonesia* baru lahir sekitar 1884 dan resmi menjadi nama sebuah negara yang merdeka tahun 1945. Saya kira demikian garis-garis besar dari pandangan saya sebagai ahli, Yang Mulia. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih. Silakan, kembali ke tempat duduk! Untuk Pihak Terkait, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau didalami, atau sudah cukup?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Ada, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

35. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Sedikit saja. Kepada Saksi, Pak Hasmin. Apakah saat ini ada program penegasan batas untuk 2019 di Kabupaten Buton Selatan? Silakan!

36. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, sekaligus saja dulu!

37. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IMAM RIDHO ANGGA YUWONO

Baik. Selanjutnya, untuk Ahli Tata Negara, Pak Rullyandi. Terkait peta wilayah yang menjadi Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, esensinya ... esensinya seperti apa dibaca, gitu kan? Tolong dijelaskan secara yuridis dan logis.

Selanjutnya, kepada Pak Prof Niampe. Mohon penjelasannya, sejauh mana tingkat keabsahan hasil penelitian para ahli dari Belanda pada masa pemerintahan kolonial sehingga dapat dimasukkan sebagai hasil penelitian? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimanakah pendapat Ahli tentang penggunaan fakta historis yang digunakan dalam proses menggugat atau klaim wilayah seperti yang terjadi sekarang ini? Apalagi tadi disebutkan ada beberapa wilayah juga itu yang ada dalam penelitiannya, yang digunakan sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, juga jadi bagian dari wilayah Muna Barat? Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Cukup, ya? Dari Kuasa Presiden, cukup?

39. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pemohon, ada yang ingin ditanyakan?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Untuk yang pertama, kepada Saudara Saksi. Sepengetahuan Saudara Saksi pada masa pengajuan usulan pemekaran daerah tersebut, apakah pemerintahan daerah saya juga dilibatkan dalam diambil persetujuannya untuk dilakukan pengurangan wilayah tarafnya?

Selanjutnya, jika benar Pulau Kawi-Kawia itu merupakan bagian dari Buton, dia berada di kecamatan mana atau di desa mana? Ataukah ada dasar aturan yang bisa memperkuat itu?

Kemudian, pascaterbitnya Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 dimana di situ pada pokoknya menyatakan bahwa Pulau Kakabia adalah wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar beserta titik koordinatnya dengan jelas, apakah yang Saudara maksud dengan Pulau Kawi-Kawia dengan dasar-dasar aturannya itu ada juga titik koordinatnya, sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Tahun 2011 itu?

Lalu kemudian, pascaterbitnya Permendagri Tahun 2011 tentang Pulau Kakabia itu, ada, tidak, peraturan lain yang muncul kemudian untuk membatalkan itu? Yang Saudara ketahui saja!

Oke. Selanjutnya, kepada Ahli Tata Negara. Ahli Tata Negara tadi menyampaikan bahwa pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di situ dijelaskan bahwa pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Seperti Saudara Ahli tadi jelaskan bahwa ada Kabupaten Buton yang dimintai persetujuannya, ada kabupaten lain juga yang dimintai persetujuan, apakah Selayar di sini yang dalam permendagri jelas bahwa wilayah Pulau Kakabia adalah wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar tidak harus dimintai persetujuannya? Bagaimana pandangan Ahli terhadap itu?

Lalu kemudian, peta wilayah ini merupakan lampiran dari undang-undang. Dimana sebagai lampiran, seharusnya dia menjadi penjelasan dari undang-undang itu. Pertanyaan saya, jika dalam lampiran peta wilayah ini ada data yang salah, ada data yang tidak akurat, apakah ini masuk kategori memperluas norma atau membuat norma yang ada di undang-undang itu menjadi tidak jelas? Saya ... kemudian, ke rekan saya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN

Ya, saya, Yang Mulia, mohon izin.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN

Saya ... saya tambahkan, Yang Mulia. Ya, saya tujukan kepada Ahli yang khususnya Ahli pertama. Berkaitan dengan penjelasan dari Ahli bahwa Pulau Kakabia itu atau Kawi-Kawia itu adalah masuk wilayah Buton, itu tegas di akhir kesaksiannya. Sementara, di Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 ... Tahun 2009 itu juga masuk wilayah Kawi-Kawia atau Kakabia itu adalah ... sesuai

dengan pertanyaan Anda bahwa Kawi-Kawia atau Kakabia itu adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikuatkan dengan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011. Pertanyaan saya ... pertanyaan kami dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, bagaimana posisi antara undang-undang ... dua undang-undang ini yang saling ... ini ... sementara ... sementara undang-undang pembentukan Buton Selatan adalah ... lahir tahun 2009, sementara pembentukan Undang-Undang Kabupaten Selayar lahir tahun dua ... apa ... 1959? Itu satu.

Untuk Ahli kedua, terima kasih atas penjelasannya. Cuma kami tidak mau terlalu ... ter ... ini masa lalu. Jadi, kami ... patokan kami adalah setelah merdeka, setelah merdeka saja. Bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan setelah ter ... merdeka, terjadi pembentukan-pembentukan provinsi ya, lahirlah Provinsi Sulawesi Selatan dan ... dan dalam provinsi itulah yang la ... terbentuk kabupaten-kabupaten.

Awalnya Kabupaten Bantaeng dimekarkan menjadi Kabupaten Selayar di tahun 1959 dan wilayah itu masuk Wilayah Kakabia, Pulau Kakabia. Dalam ini biasa juga disebutkan Kawi-Kawia atau Kasuari adalah masuk wilayah Kabupaten Selayar.

Pertanyaan kami ... pertanyaan saya, apakah ... apakah yang membuat Ahli memandang bahwa ka ... Kakabia atau Kawi-Kawia itu adalah wilayah Buton? Itu tegas sekali dikatakan Ahli. Sementara di fakta-fakta lainnya sesuai dengan bukti fisik bahwa Kakabia itu adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk sementara, Yang Mulia.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim, Yang Mulia Prof. Saldi?

48. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Kepada Ahli, ya, Pak Rullyandi, S.H., M.H. Muhammad Rullyandi. Pertama, saya ingin dapat elaborasi dulu soal Pasal 18. Apa sih, konsekuensinya terhadap desain sebuah negara kalau kata *dibagi* dalam Pasal 18 itu diganti dengan *terdiri dari*? Satu.

Yang kedua, Ahli kan, mengutip pendapat Kleintjes, ya? Di belakang ya, di halaman 2. Apakah pendapat Kleintjes itu lebih tepat dengan negara *terdiri dari* atau negara *dibagi atas*?

Mengapa pertanyaan itu muncul? Karena ada soal mendasar sebetulnya yang ... apa namanya ... yang ... yang perlu menjadi pendalaman. Soal otonomi untuk membentuk undang-undang. Nah, undang-undang yang bagaimana yang Ahli maksudkan di sini? Dan itu sama sekali tidak ada dalam konstruksi Pasal 18.

Jadi, barangkali ... ini masih barangkali, kalau pendapat Kleintjes itu dikaitkan dengan Pasal 18 sebelum perubahan, mungkin bisa ada argumentasinya. Tapi ini pendapat yang sudah tidak diikuti lagi begitu

pasal ini diubah. Makanya saya coba menen ... mendapat penjelasan Ahli, apakah masih cocok menggunakan pendapat itu dikontes dengan Pasal 18 hasil perubahan konstitusi yang di situ disebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi, makanya saya minta penjelasan tadi, apa konsekuensinya kalau kata *dibagi* itu *terdiri dari*? Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini karena ada yang baru-baru ya, jadi kita me ... perlu juga dapat penjelasan Ahli ini, terlalu banyak menggunakan bahasa tanpa penjelasan bahasa asingnya. Noscitur a sociis apa bedanya dengan penafsiran sistematis? Apakah yang Saudara maksud penafsiran ini? Itu penafsiran sistematis atau tidak?

Nah, kalau orang melihat peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang, kapan penafsiran ini kalau ini dianggap penafsiran, digunakan? Penafsiran apa yang paling didahulukan untuk melihat sebuah konstruksi norma? Itu yang kedua.

Yang ketiga. Kalau ada norma yang secara hierarkis itu berbeda, apakah tepat menggunakan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* atau tidak? Satu, ini undang-undang. Satu, misalnya perda. Apakah tepat menggunakan asas itu? Atau ada asas lain yang lebih tepat untuk digunakan? Terima kasih.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo?

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Saksi, ya, Pak. Sebelum tahun 2014, saya melanjutkan atau ada kaitan dengan pertanyaan Pemohon tadi. Secara konkretnya kalau memang wilayah ini adalah Wilayah Buton Selatan, Pulau Kawi-Kawia itu bagian dari Buton Selatan, itu memang secara administratif masuk di ... di Buton Selatan, di kecamatan apa tadi? Nah, itu saya hanya dari sisi administratifnya, ya? Karena ini kan, ada fisik, ada administrasi, kan? Kalau secara fisik masuk Buton Selatan, tapi kata Pemohon secara administratif itu masuk bagian dari Pulau Selayar dengan data-data yang ada di Pulau Selayar yang secara detail bisa menjelaskan bahwa secara administratif memang masuk salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau Selayar.

Saya minta kesaksian Anda, Bapak, apalagi Anda pernah jadi ... masih, Pak, di Dewan sekarang? Tidak, tapi kan, pernah ya, di Ketua Komisi I? Itu kalau di pusat kan, membawahi Hankam itu, wah, luar biasa itu. Itu ke Saksi.

Kemudian, ke Rullyandi, ya, Pak Muhammad Rullyandi. Begini, kalau Anda kemudian serta-merta me-declare bahwa itu open legal policy ya, tapi sementara ada pendalilan begini, ada pendalilan ... ini masih dalil, belum tentu, kan? Itu harus dibuktikan. Bahwa pertama, ada prosedur

ketika menentukan batas atau wilayah itu memang kemudian ada pergeseran ordinat. Itu satu, fakta, ya ... eh, satu fakta yang ... eh, satu dalil yang didalilkan oleh dalam Permohonan. Kemudian, pergeseran itu kira-kira ada 25 sampai 35km, kan? Ini ... ini ... a ... apa ... pendalilan yang berkembang. Nah, kalau hal itu terlepas benar atau tidak, kalau memang benar, misalnya ... atau tidak, benar-benar dululah, benar, ya? Misalnya benar, misalnya, kan. Apakah kemudian *tidak* itu merupakan bagian ada prosedur pembentukan batas wilayah yang an sich yang bagian dari undang-undang ini yang kemudian ... yang salah atau tidak tepat? Apalagi kemudian yang argumen yang kedua ... pendalilan yang kedua adalah secara fisik tadi telah disampaikan oleh Pemohon bahwa administrasinya ada di Pulau Selayar, sementara fisiknya ada di Buton Selatan, terlepas ini juga mestinya harus ditelisik lebih jauh mana yang ... yang benar argumen-argumen itu.

Nah, kalau demikian halnya apakah kemudian serta-merta bahwa ini memang harus kembalikan ke dewan? Di satu sisi, Anda tidak konsisten juga bahwa ini mestinya Menteri Dalam Negeri yang menyelesaikan. Tapi di ... di ... di awal keterangan Saudara bahwa ini open legal policy, itu ada ... ada ... apa ... ada argumen-argumen Anda yang berseberangan. Tapi menurut ... tapi yang ingin saya tanyakan di samping tidak konsistennya keterangan Anda juga begini, Saudara Rullyandi, apakah kemudian kalau fak ... dalil ini benar, apa kemudian memang jauh MK tidak ada kewenangan untuk itu? Kalau memang serta-merta, nyata-nyata ada prosedur di situ yang memang keliru? Ada, enggak, di situ keterkaitannya dengan konstitusionalitas? Apa kemudian ... nah, ini mentah-mentah saja kembalikan ke DPR karena ini memang open legal policy. Kalau memang argumen-argumen yang muncul yang saya sebutkan satu tentang ada pergeseran koordinat, kalau itu benar, kemudian ada fakta secara fisik berbeda dengan secara administratifnya. Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Masih? Yang Mulia Prof. Enny!

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Saya ke Ahli, Pak Rullyandi. Tadi saya dengar Anda mengatakan bahwa terkait dengan masih ke Pasal 18, ya, Pasal 18 itu kemudian Anda mengatakan, "Menyangkut ke bagian wilayah ini, batas-batasnya merupakan bagian dari open legal policy."

Sebenarnya ada maksud di situ, apa sih, ukurannya? Karena itu kan, sebetulnya menyangkut hak dari daerah yang lain. Itu harus yang dijelaskan, ya?

Kemudian, dari mana Anda mengambil dasar bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah itu merupakan attributie van bevoegdheid karena sumbernya tidak kemudian dilihat dari Pasal 18, tapi itu adalah undang-undang pemerintahan daerah. Jadi, ini tolong Anda jelaskan dari mana sumber-sumber itu Anda kemudian bisa menyebutkan seperti itu, ya?

Kemudian yang berikutnya, ini kan kalau dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang Nomor 16 yang bersoal itu adalah menyangkut lampiran, sebetulnya. Lampiran itu memberikan di situ adanya yang pada saat proses, ya? Mungkin nanti dari Saksi bisa menjelaskan, kenapa kemudian bisa ada pergeseran yang jauhnya sampai 30 km tadi yang tadi sudah ditanyakan, itu sebetulnya diketahui, tidak, sejak awal pada saat proses pengajuan? Karena pada waktu itu kan, bisa jadi tidak ada daratan atau pulau di situ, tapi tiba-tiba muncul dalam lampiran.

Yang menjadi persoalan adalah pada saat kemudian itu ada di dalam lampiran, tetapi undang-undang sebetulnya kalau dibaca secara cermat, apakah kemudian undang-undang memberikan batasan? Karena itu adalah wilayah dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi, kalau misalnya mau dirunut itu runutnya adalah mulai dari Undang-Undang Tahun 1959, ya? Ketika dibentuk kabupaten itu, kemudian ke Undang-Undang Tahun 1960, baru kemudian Undang-Undang Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Apakah Saudara Ahli mengetahui bahwa undang-undang seluruhnya ini masih eksis sampai hari ini? Sehingga ketika dia eksis sampai hari ini karena dalam Undang-Undang Nomor 16 tidak ada pencabutan sama sekali menyangkut undang-undang yang dimaksud.

Kemudian ... apakah kemudian bisa dikatakan dengan Undang-Undang Nomor 16 itu tanpa ada penyebutan batasan pada kecamatan mana dia terletak, bisa dikatakan bahwa Kepulauan Kawi-Kawia itu adalah merupakan wilayah administratif dari Kabupaten Buton Selatan. Sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, kemudian ada PP Nomor 59 Tahun 2008, termasuk permen yang tadi sudah disebutkan, Nomor 45 Tahun 2011, sampai hari ini belum ada pencabutan soal itu. Apakah memang ada ketentuan lain di luar Undang-Undang Nomor 16 yang mencabut ... yang terkait dengan wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu Pulau Kawi-Kawia itu yang ada sebutan lain tadi disebutkan oleh Profesor ... tadi Pak La itu tadi mengatakan ada penyebutan-penyebutan lain. Tapi prinsipnya adalah itu adalah Kepulauan Kawi-Kawia.

Lah, dari mana Ahli bisa mengatakan kemudian itu masuk dalam wilayah administratif kabupaten Kepulauan ... apa ... Buton Selatan, tetapi kemudian undang-undang lain masih ada yang eksis yang menyatakan bahwa itu adalah wilayah administratif dari Kabupaten Kepulauan Selayar? Ya, tolong itu dijelaskan. Terima kasih.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih? Yang Mulia Pak Wahiduddin!

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Saya ke Saksi, ya. Singkat saja sebetulnya, ini undang-undang inisiatif DPR kan, ya? Saudara waktu itu ikut dalam proses menyiapkan bahan-bahan terkait, terutama lampiran itu, ya? Betul, ya?

Ya, memang di sana itu ketika Buton Utara itu mengambil sebagian juga Kabupaten Buton dan juga Kabupaten Muna, ya? Pernah juga. Sekarang yang Kabupaten Buton Selatan, itu ada setelah tiga tahun undang-undang itu jadi, baru dipersoalkan.

Nah, waktu hampir sama dengan Pemohon tadi, waktu ketika syarat untuk pembentukan satu wilayah kan, ada ... apa ... masalah administratif, kemudian wilayah, kemudian persetujuan DPRD, kan? Nah, itu apakah sudah ada muncul masalah mengenai adanya Pulau Kakabia itu, yang tentu mestinya melalui ... dulu waktu itu masih Geo ... BIG, ya? BIG atau Bakosurtanal waktu itu? Masih Bakosurtanal mungkin 2014, ya? Antara peralihan Bakosurtanal menjadi BIG (Badan Informasi Geospasial) ya yang di Cibinong itu? Itu kan, memotret rupa bumi dan sebagainya. Termasuk ini kan, sebetulnya ini enggak ada daratan, ya, enggak ada pulau dalam bentuk daratan kan, pulau yang dipersoalkan ini.

Nah, itu waktu DPR akan mengajukannya sebagai rancangan undang-undang, ini kelihatan dari dasar pertimbangannya Pasal 21, pasti ini inisiatif DPR, pemekaran ... apa ... Kabupaten Buton Selatan ini. Saudara kan, di sana. Waktu itu sudah muncul, enggak masalah ini? Dan tadi persoalannya, apakah dilibatkan Kabupaten Selayar itu, pemerintahan kabupatennya? Dimaksud dilibatkan itu ya, tidak hanya mungkin ditanya satu atau dua kali, tapi kan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan, ada partisipasi masyarakat itu. Nah, sejauh mana itu terjadi? Karena kok setelah 3 tahun, ya baru muncul persoalan ini, ya. Yang dipersoalkan lagi Permendagri Nomor 45 Tahun 2011, ya.

Saya minta nanti keterangan dari Saksi mengenai hal ini pada waktu disiapkan, terutama tim dari DPR Pusat. Karena ini inisiatif DPR, lebih banyak mereka yang meminta bahan-bahan dalam menyiapkan ... apa ... rancangan, termasuk saya kira lampirannya berupa peta itu tadi. Terima kasih.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Pak Palguna?

56. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya menyambung untuk Ahli Pak Rullyandi, ya. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Pertama ya, mengapa kok, langsung pilihan penafsir yang digunakan itu menggunakan itu, *noscitur a sociis*. Dan itu pun hanya salah satu asas sebenarnya yang merupakan bagian dari penafsiran kontekstual kan, itu? Ada tiga ... tiga ... tiga prinsip yang lain, kan? Ada *eiusdem generis*, kemudian ada *expressio unius, exclusio alterius*, itu kan ... itu sebenarnya kan, dua ... sebagian dari penafsiran kontekstual. Pertanyaan pertamanya, tentu mengapa Anda memilih penafsiran kontekstual itu diutamakan? Dan mengapa hanya *noscitur ... princip noscitur a sociis*-nya yang diambil? Mengapa bukan *eiusdem generis*-nya? Mengapa bukan *expressio unius est exclusio alterius* yang digunakan? Gitu, kan? Padahal itu kan, tiga ... tiga rangkaian biasanya itu. Anda mau menggunakan teori MacLean di sini, kan? Maksudnya, kan? Itu. Kenapa dipilih satu, gitu? Dan sebenarnya itu bukan ... bukan ... bukan seperti itu sebenarnya, seperti yang Anda tuliskan di dalam kurung itu ... apa namanya ... dalam halaman 3 itu sebenarnya pengertiannya. Kalau ... kalau yang dipahami dari ... dari ininya, kalau ... apa ... kalau *noscitur a sociis* itu kan kalau suatu makna dipandang meragukan, maka dia bisa dilihat asosiasinya atau keterkaitannya dengan istilah-istilah yang lain. Kan, begitu anunya, kan? Dan kenapa kok, di-single out itu saja yang digunakan? Itu satu.

Kemudian, misalnya dalam konteks ... tadi kan, Prof. Saldi juga menanyakan, mengapa misalnya Anda tidak menggunakan konteks penafsiran historis? Kan, begitu, kan? Kan, jadi pertanyaan lalu, kan? Mengapa bukan historis? Atau mengapa bukan penafsiran objektif justru pertama-tama? Maksud pembentuk undang-undangnya dulu yang Anda pertanyakan kan, itu yang jadi soal sebenarnya. Ini harus klar sebelum kita ... anu ... dan kemudian cuma memilih itu juga salah satunya.

Nah, yang pertanyaan kedua juga sudah saya tanya ... sudah disampaikan tadi. Kok, kenapa konteksnya kok, menggunakan asas *lex posterior*, gitu kan? Dalam kaitan ini. Padahal itu ada satu hal yang ... yang sebenarnya jadi masalah di situ karena berkaitan dengan jenis norma dan kesederajatan norma sesungguhnya di situ, kan?

Saya mungkin itu saja karena yang lain Pak Suhartoyo juga sudah menanyakan hal yang ... dan juga kaitannya dengan ... apa namanya ... legal policy itu, kan. Apa ya, betul itu legal policy? Padahal Anda memulainya kan, itu dari kerangka berpikir negara kesatuan, gitu kan? Lalu, kok tiba-tiba di belakang jadi legal policy, bagaimana? Dari prinsip dari *uninterested* itu sebenarnya siapa pemilik kewenangan, termasuk dalam soal-soal yang seperti itu? Dan apa betul itu memang berkaitan dengan prinsip distribusi ... atribusi? Jadi yang memiliki atribusi yang sesungguhnya siapa? Kan, itu jadi persoalan? Tapi itu sudah ditanyakan

oleh Para Yang Mulia sebelumnya, jadi saya cuma menanyakan bagian yang terakhir itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan sesuai tadi urutan. Silakan, Saksi! Ndak, di situ saja.

58. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan yang diajukan ... ditujukan kepada saya sebagai Saksi, "Apakah dilibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pembahasan akses Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014?"

Ketika itu, Yang Mulia, sebagaimana yang telah saya kemukakan bahwa finalisasi penetapan peta wilayah itu dipresentasikan oleh BIG. Namun, ini sebelumnya sudah dari Kementrian Dalam Negeri. Sepengetahuan saya adalah Kementerian Dalam Negeri, utamanya Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus, ini adalah merupakan lembaga yang memiliki legal standing untuk menentukan cakupan wilayah. Dimana Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 itu sama sekali tidak pernah ada keterlibatan Pemerintah Daerah Buton, Kabupaten Buton, dalam pembahasannya, ini kan, berarti sepihak. Sementara di lain sisi, pembahasan peta wilayah sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 ini, ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dilegitimasi oleh semua pihak. Dan pada saat itu, tidak ada pun satu komentar komplain dari Kementerian Dalam Negeri terkait Permendagri Nomor 45 Tahun 2011. Dan juga, kenapa ini tidak merupakan bagian dari perhatian kami? Kami pikir bahwa Perda Tata Ruang Wilayah Nomor 1 Tahun 2014 ini sudah ada dan dimana Kawi-Kawia itu merupakan cakupan wilayah dari peruntukan ruang kabupaten, dan perda itu sendiri merupakan kedudukan yang tertinggi ketimbang permendagri. Itu yang pertama.

Yang kedua, di bagian desa mana ... desa mana Kawi-Kawia itu? Ini sebenarnya adalah merupakan wilayah Kecamatan Batu Atas, merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Buton, kemudian juga setelah terbentuknya Kabupaten Buton Selatan, ini juga merupakan cakupan wilayah dari Kabupaten Buton Selatan. Terkait titik ordinat, syarat administrasi yang diajukan terkait dengan peta wilayah ini, ini merupakan cakupan wilayah yang merujuk dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Sulawesi, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Buton yang peta wilayahnya ini sudah merupakan peta yang menjadi referensi bagian dari wilayah Pemerintahan Sulawesi Tenggara, seperti itu.

Kemudian yang berikutnya, terkait pemahaman kami sesuai dengan perubahan nama Kepulauan Selayar dari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi kabupaten ... Kabupaten Selayar menjadi ... dengan Kepulauan

Selayar, PP Nomor 59 Tahun 2008, ini tidak pernah ditegaskan bahwa Kawi-Kawia itu masuk cakupan wilayah Kabupaten Selayar. Nanti di Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 yang notabene produknya tidak melibatkan unsur-unsur sesuai etika-etika koordinasi pemerintahan Sulawesi Selatan dan Tenggara, ini sama sekali tidak terjadi, sehingga ini mungkin prediksi kami bahwa Kementerian Dalam Negeri ketika dalam pembahasan lampiran ini diketahui bahwa ini memang sepihak oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terkait syarat peta wilayah, apakah ada masalah pada waktu itu dalam penyusunan? Tidak ada masalah, Pak. Di dalam dua ... baik rapat di rapat kerja di Griya, Bogor, kemudian finalisasinya di rapat Pleno Komisi II dihadiri unsur oleh Kemendagri ini sama sekali tidak ada masalah sehingga saya anggap bahwa lampiran peta wilayah ini yang merupakan cakupan wilayah Kabupaten Buton Selatan ini, ini sudah merupakan sesuatu yang ... yang dilegitimasi oleh seluruh unsur-unsur para pemangku kepentingan dan terkait titik ordinat. Ini memang merupakan kewenangan dari BIG yang notabene memiliki alat teknologi, tapi fokus kami adalah cakupan wilayah soal titik ordinat ini adalah BIG, tapi kalau bicara cakupan wilayah itu merupakan sesuatu pegangan dari baik kementerian, maupun dari daerah Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Kabupaten Buton dan Kabupaten Buton Selatan. Terima kasih, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sedikit, ya. Pada waktu pengesahan rancangan undang-undang itu, apakah pertama, pasti hadir Gubernur Sulawesi Tenggara, ya? Apakah Gubernur Sulawesi atau pejabat mewakilinya dari Sulawesi Selatan juga ada?

60. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Yang Mulia, kami di dalam kehadiran kami termasuk dari pemerintah provinsi itu undangan dari Menteri Dalam Negeri dan Komisi II, seharusnya Menteri Dalam Negeri mengundang Pemerintah Sulawesi Selatan karena ini kewenangan mereka langsung. Kami hanya menghadiri pada saat pembahasan itu, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Itu pengesahan DPR itu?

62. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Untuk kemen ... dari?

63. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dari Gubernur Sulawesi Selatan atau dari pejabatnya?

64. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Saya tidak mengetahui pada waktu itu, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Tapi dari Gubernur Sulawesi Tenggara, hadir?

66. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: LA ODE HASMIN ILIMI

Gubernur Sulawesi Tenggara hadir, Yang Mulia, termasuk Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

67. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, ya, terima kasih.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Ahli, Pak Rullyandi!

69. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, saya menjawab dari Pihak Terkait, mengenai peta wilayah yang menjadi lampiran undang-undang a quo merupakan ketentuan yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 sehingga harus dipahami bahwa pembentukan daerah Kabupaten Buton itu merupakan esensinya adalah pembagian wilayah, jadi pembagian wilayah itulah yang menentukan status hukum, kemudian baru diberikan penegasan batas-batas. Nah, jadi lampiran itu adalah penegasan, tetapi wilayah itu merupakan substansi dari pembentukan daerah otonom.

Itulah yang harus dimaknai dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa konstitusi disebut kata *dibagi*, bukan *terdiri atas* termasuk yang tadi Prof. Saldi sampaikan. Nah, jadi esensinya adalah peta wilayah harus mengacu kepada wilayah yang dibagi di dalam batang tubuh undang-undang, dan harus mendapatkan persetujuan karena itulah di dalam Pasal 18, batas wilayah dan pembentukan daerah hasil dibagi wilayah negara kesatuan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota harus dengan undang-undang. Kata *dengan undang-undang* itu artinya, atribusi wetgeving van wetgeving bevoegdheid. Jadi,

kewenangan atribusi undang-undang oleh pembentuk undang-undang, gitu, dan karena itu wilayah itu tidak bisa menjadi ... apa namanya ... kemauan daerah-daerah, tetapi harus dengan persetujuan antara pemerintah dalam hal ini presiden bersama dengan DPR, gitu.

Kemudian saya lanjutkan, pertanyaan dari Pemohon, "Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar mengingat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Selatan harus ada syarat?"

Ya, syaratnya adalah harus ada administratif, syarat teknis, dan cakupan wilayah. Karena itulah syarat tersebut merupakan persetujuan *rechtmatigheid*, secara yuridis. Tanpa adanya syarat tersebut, maka tidak bisa daerah-daerah tersebut terbentuk dari hasil pembagian wilayah, baik provinsi atau daerah kabupaten/kota yang dibagi daerahnya untuk daerah otonom baru. Itu yang pertama.

Dan di dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, secara tegas pembentuk undang-undang itu mengatakan daerah yang dibagi wilayahnya adalah daerah Kabupaten Buton Selatan, baik *begripsbepalingen*, norma yang dicantumkan dalam ketentuan umum, itu tidak bisa ditafsirkan lain. Bahwa Kabupaten Butonlah yang dibagi daerahnya ... mohon maaf, dikurangi wilayahnya. Setelah dikurangi wilayahnya, maka daerah-daerah tersebut yang menjadi batas-batas wilayah terbentuknya Kabupaten Buton, mengacu ke Pasal 5, harus memberikan persetujuan.

Nah, persetujuan inilah yang menjadi landasan bahwa terbentuknya tersebut merupakan persetujuan secara yuridis, begitu. Karena melibatkan unsur pemerintahan daerah yang masing-masing mempunyai *territoriale grenzen*, daerah wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya kepada Pemohon, mengenai posisi Undang-Undang Buton Selatan atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang lahir tahun 2014, apabila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Selayar, maka ini dua hal yang ... yang dapat dilihat dari sudut pandang kewilayahannya. Lahirnya Undang-Undang Buton Selatan, itu spesifik lahir dari Kabupaten Buton Selatan. Jadi tidak melibatkan Kabupaten Selayar, sehingga Kabupaten Selayar tentu tidak ada daerah yang ... yang dikurangi atau dirugikan karena adanya pembentukan daerah otonom, meskipun dibentuk sama-sama dengan undang-undang.

Berikutnya, mohon izin kepada Prof. Saldi, sebagai Hakim Konstitusi. Saya ingin menyampaikan elaborasi terhadap Pasal 18, kata *dibagi* dengan *terdiri atas*, Prof. Jadi *dibagi*, itu merupakan menunjukkan eksistensi wilayah. Bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dulu ada, dibandingkan daerah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga urusan pemerintahan daerah, sebagaimana judul babnya, Pemerintahan Daerah,

harus diselenggarakan berdasarkan prinsip van beginselen, asas otonomi dan tugas pembantuan medebewind.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau ... maaf, Pak Ketua. Kalau begitu, berarti Anda menerima konsep federalisme berarti, ya? Mengakui sejak ada dulu sebelum negara ada?

71. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya. Karena wilayahnya dulu ada (...)

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, enggak (...)

73. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Kalau ... *dibagi*, Yang Mulia (...)

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu dulu! Kalau orang bicara *dibagi*, itu otoritas pusat yang menentukan. Nah, itu dia negara kesatuan.

75. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau dia terdiri dari, berarti menerima daerah-daerah yang sudah existing. Jadi kalau begitu cara berpikir Anda, sebetulnya cara berpikir federalisme sebetulnya. Padahal merujuknya ke Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

77. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Mohon izin, Yang Mulia. Di dalam merujuk Pasal 18, saya konsisten terhadap kata *dibagi* itulah yang menjadi esensi pembagian wilayah dalam hal pembentukan daerah otonom. Karena pembentuk undang-undang tidak menggunakan kata *terdiri atas* karena supaya menghindari dari eksistensi lebih dulu ada kabupaten/kota dan provinsi daripada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah, di dalam

pembentukan daerah itu harus dengan undang-undang. Pembentukan otonom dengan undang-undang saya merujuk pendapatnya Kleintjes, memang dalam arti sempit. Dalam arti luas, mengurus otonomi daerah itu perlu ada perangkat-perangkat lainnya dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Nah, tetapi, esensi dari harus dengan pembentukan undang-undang adalah itu merupakan open legal policy karena yang dibagi itu bukan federal, Yang Mulia, tetapi yang dibagi itu adalah urusan kewenangan pusat dengan kewenangan pemerintahan daerah yang telah dibagi wilayahnya, baik provinsi dan kabupaten/kota.

Nah, itu secara filosofi kenapa pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun pembentuk rumus amandemen itu memilih kata *dibagi*. Dan saya kira, sudah juga dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada saat Kabupaten Seram Bagian Barat, kalau tidak salah Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, Yang Mulia.

Dan kemudian *noscitur a sociis*, ini juga bagian dari prinsip contextualism, *noscitur a sociis* adalah melihat pada suatu rangkaian hukumnya. Kemudian, tadi juga Pak Palguna menyampaikan kenapa tidak dengan asas lainnya, *eiusdem generis*, *expressio*, *alterius*?

Nah, saya menggunakan *noscitur a sociis* dalam ... dalam penafsiran contextualism bahwa secara rangkaian hukum dari mulai dasar pertimbangan hukum, kemudian konsiderans, dan ketentuan umum batang tubuh, dan lampiran, itu merupakan satu kesatuan yang linear. Apalagi diperkuat dengan hal yang sama dalam penafsiran peraturan yang berkaitan dengan materi yang sama, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014.

Kenapa tidak menggunakan *ajestem generis*? Karena tidak termasuk genus kelompok bahwa Kabupaten Buton Selatan itu adalah bagian dari Kabupaten Selayar, jadi tepat. Kenapa tidak menggunakan *expressio alterius*? Karena tidak ada kata yang dikecualikan dalam frasa. Jadi, secara undang-undang ini kalau dipahami secara rangkaian hukumnya berkaitan dengan terbentuknya pembentukan undang-undang daerah otonomi Kabupaten Buton Selatan adalah berasal dari Kabupaten Buton. Karena itu, saya memang tidak menggunakan rincian penjelasan tadi karena saya menganggap dengan penemuan *noscitur a sociis* sudah terjadi *rechtsvinding* (penemuan hukum) dalam interpretasi. (Ahli menggunakan Bahasa asing). Itulah Paul Scholten mengatakan perlu adanya penemuan hukum dan memang dalam penafsiran sistematis yang berlaku secara umum juga terjadi pada penafsiran kata-kata terhadap suatu batang tubuh undang-undang yang bisa dikaitkan dengan frasa yang ada dalam undang-undang yang sama, itu. Tetapi penafsiran sistematis itu bagian dari penafsiran yang lazim, ya, tetapi juga asas *noscitur a sociis* adalah metode dalam contextualism, ini aliran contextualism.

Saya sebagai ... dalam kapasitas sebagai ahli memilih noscitur a sociis asas dalam prinsip contextualism karena ini menemukan hasil penemuan hukum secara contextualism (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi begini, tapi begini, ya. Kalau orang bicara menafsirkan konteks konstitusi itu kan tidak boleh melompat terlalu jauh sampai ke soal yang terakhir yang Ahli ceritakan. Yang pertama, kalau mau berpikir sistematis itu mulai dari original intent, apa sih sebetulnya yang dimaui oleh pembentuk undang-undang? Nah, biasanya kan para ahli enggak mau kayak begitu karena repot kan membaca risalah dan segala macam, lalu menggunakan cara berpikir yang jauh dari hal awal yang hendak dibentuk oleh yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu kan sebetulnya orang menggunakan yang dipinggir-pinggirnya sebetulnya yang tidak tidak batang aslinya kalau orang mau menafsirkan norma, begitu. Nah, gitu.

Jadi yang kami minta sebetulnya Ahli menjelaskan ke kita mengapa itu begitu? Dulu pembentuk undang-undang memperdebatkannya begini dan itu yang harus dipresentasikan ke kami sebetulnya. Terima kasih.

79. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, supaya sekalian, ya. Itu yang tadi saya maksudkan, saya tanyakan juga, oke kalau sepanjang Anda memilih noscitur a sociis okelah. Pertanyaan yang pokoknya kan belum terjawab, mengapa Anda langsung menggunakan penafsiran contextualism sebelum Anda tahu ... sebelum Anda menggunakan penafsiran formil, yaitu penafsiran pembentuk undang-undang. Kan biasanya kan prinsip pertama dalam penafsiran itu dalam konteks Paul Scholten untuk penemuan hukum itu penafsiran ... apa ... prinsip pertama yang harus ditaati oleh siapapun yang melakukan penafsiran adalah terhadap kata-kata yang sudah jelas tidak boleh dilakukan penafsiran, kan itu kan. Nah, itu artinya penafsiran objektif, penafsiran formil. Kalau pembentuk undang-undang sudah tegas memberikan itu, maka Anda tidak boleh lagi menafsirkan lain, kan begitu. Kecuali ... nah ini berlaku untuk Mahkamah Konstitusi, kecuali kalau penafsiran pembentuk undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, kan itu ... itu persoalannya. Anda mengapa langsung loncat ke contextualism itu lho yang ditanyakan tadi.

80. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna. Pertama, saya melihat pada prinsip dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama dalam konsep pembagian wilayah dalam Pasal 18 harus terurai dengan baik dalam

penyusunan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014. Karena itu sudah benar dibentuk oleh undang-undang karena itulah hakikat menurut doktrin Kleintjes bahwa otonomi adalah dibentuk dengan undang-undang.

Nah, kemudian karena terjadi adanya suatu benturan norma, ini benturan norma sebetulnya ini adanya Permendagri Nomor 45 Tahun 2011, tetapi Permendagri ini harus menyinggung undang-undang yang terutama dengan objectum dalam perkara ini, yaitu lampirannya. Nah, untuk menjawab hal itu, maka diperlukan suatu penafsiran hukum meskipun saya sudah tegaskan dari awal baik di dalam menimbang diktum begripsbepalingen (ketentuan umum) maupun het onderwerp (batang tubuh) sudah dijelaskan adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait, kemudian dengan lampiran, maka terjadilah suatu rangkaian hukum yang sebetulnya menjawab peta lampiran itu haruslah dimaknai esensinya adalah wilayah karena norma yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah dalam hal ini membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 bahwa perlu adanya penegasan batas itu adalah dalam rangka teknis.

Jadi, penegasan batas itu tidak bersifat primer, tetapi substansinya itulah yang disebut dengan wilayah karena wilayah itulah yang disebut dalam konstitusi harus dibagi ... nah, pembagiannya harus dengan benar dibentuk dalam undang-undang sehingga saya melihat, pasal ... sori, Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 ternyata tumpang tindih dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Perda ... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur Perda Buton itu masih diberlakukan sepanjang belum ada peraturan daerah dari Buton Selatan. Artinya supaya mencegah rechtsvacuum, kekosongan hukum, maka Kawi-Kawia itu masih berlakulah daerah wilayah induknya, yaitu Buton, sesuai dengan perda yang dilegitimasi dengan ketentuan transitorecht, atau aturan peralihan Pasal 20 undang-undang a quo.

Sehingga dengan penafsiran yang demikian, menggunakan nocituur a sociis, maka terjawab sudah bahwa Kawi-Kawia itulah adalah berasal dari Kabupaten Buton yang daerahnya dikurangi dengan adanya daerah otonom. Begitu, Yang Mulia. Meskipun original intent, kami memahami bahwa open legal policy sudah jelas, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan undang-undang. Kata *ditetapkan dengan undang-undang* itu artinya pembentuk undang-undang diberikan open legal policy, diserahkan sepenuhnya karena itu menjadi attributie van wetgeving bevoegdheiden, jadi kewenangan atribusi yang bersumber dari konstitusional, bersumber pada Pasal 18. Itu pendapat saya, Yang Mulia. Terima kasih.

Kemudian, lex posteriori derogat legi priori terhadap pertanyaan Prof Saldi memang ini dalam prinsip umum ilmu hukum, saya mencoba untuk memberikan jalan keluar karena faktanya permendagri ini menurut keterangan pemerintah itu masih berlaku. Tetapi bagaimana dengan ...

apa namanya ... hubungan antara peraturan mendagri, perda, kemudian dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Buton Selatan, tentu itu menjadi penting untuk memberikan mana yang berlaku dan mana yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ini hierarkisnya adalah permendagri, kemudian ada Perda Nomor 1 Tahun 2014, kemudian ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, sehingga perlu diberikan pendekatan berdasarkan asas prinsip umum *lex posteriori derogate legi priori*. Bahwa dengan terbentuknya undang-undang itulah, maka hukum yang lama, maka dianggap tidak berlaku. Begitu, Yang Mulia, meskipun harusnya itu secara hierarkis otomatis dia bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, untuk Yang Mulia Pak Suhartoyo, open legal policy sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa berangkat dari kebijakan hukum terbuka Pasal 18 itu merupakan kewenangan yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak bertentangan dengan ... melampaui kewenangannya bagi pembentuk undang-undang. Karena prosedur yang sudah dilakukan itu sudah mendapat persetujuan *rechtmatigheid*, sah secara yuridis karena masing-masing pihak yang disebutkan tadi tidak ada yang melakukan tindakan keberatan, baik pengujian terhadap undang-undang maupun kepada ... menyurati kepada peraturan menteri dalam negeri dalam hal (...)

81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang sekarang terjadi hari ini apa bukan keberatan salah satu pihak?

82. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, betul, Yang Mulia. Karena keberatan yang dilakukan oleh Pemohon, itu sebetulnya tidak memiliki legal standing yang kuat karena tidak ada wilayah yang dikurangi karena wilayah yang dikurangi itu adalah Kabupaten Buton. Kemudian, kabupaten-kabupaten yang telah terbentuk dengan adanya wilayah Kabupaten Buton, seharusnya itulah yang memiliki legal standing untuk melakukan keberatan. Nah, wilayah Kabupaten Selayar tidak ada disebut satu kata pun dalam undang-undang ini, Yang Mulia, saya sudah cek, jadi ini menimbulkan perdebatan apakah Kabupaten Selayar itu dikurangi wilayahnya? Kalau saya melihat tidak dikurangi, kan (...)

83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertanyaan saya kan, begini (...)

84. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Tidak punya legal standing mempersoalkan lampiran karena lampiran itu sudah disetujui bersama, itu undang-undang, Yang Mulia.

85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pertanyaan saya begini, Pak Rullyandi.

86. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, baik.

87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau argumen-argumen yang disampaikan, satu, ada persoalan ordinat, ada persoalan pergeseran yang sampai 25 sampai 30 kilometer itu, kemudian ada persoalan administrasi berbeda dengan fisik. Kalau argumen-argumen yang dibangun itu benar adanya ... kalau Anda kan, sekarang sudah punya keyakinan bahwa itu tidak, seandainya sebaliknya bagaimana? Apakah kemudian tidak ada persoalan konstitusionalitas? Pertanyaan saya seperti itu sebenarnya dengan produk yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini pembentuk undang-undang DPR dan Presiden itu yang kemudian bisa dijalankan ke MK. Kalau Anda serta-merta bahwa itu apa pun bentuknya, salah-benar, baik-buruknya open legal policy, MK tidak bisa capai-capai di sini, ini persoalan konstitusionalitas, lho.

88. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, baik. Sebagaimana juga MK pernah memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan open legal policy, tentu dalam hal ini karena konteksnya tidak berkaitan dengan hak konstitusional, tetapi ini merupakan urusan pemerintahan daerah yang esensinya adalah mengenai pembagian wilayah. Karena itu saya melihat persoalan ini adalah tidak mengandung inkonstitusionalitas terhadap norma Pasal 18. Itu yang saya lihat dalam penafsiran terhadap prinsip *asas nocituur a sociis*, sehingga tidak ada kewenangan yang melebihi pembentuk undang-undang di dalam merumuskan pembentukan daerah otonom ini sesuai dengan perintah Pasal 18. Itu, Yang Mulia.

Kemudian, secara administratif memang kalau ada perdebatan mengenai titik koordinat, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 ... 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Wilayah. Kata *penegasan* itu harus diyakini sudah ada wilayahnya, Yang Mulia. Jadi, jangan terbalik

karena ini bicara konsistensi dengan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

PP berapa tadi, Pak?

90. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Eksistensinya adalah wilayah.

91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor berapa peraturannya?

92. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Peraturan Mendagri Nomor 141 Tahun 2017, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

141?

94. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Tentang Penegasan Batas Wilayah ... Batas Daerah.

95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

141 Tahun?

96. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

2017, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Permendagri, ya?

98. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya, Permendagri. Jadi kata *penegasan* itu mengandung arti sudah ada eksistensi wilayahnya secara de facto, tetapi perlu ada penegasan titik koordinat, bukan berarti itu bertentangan kalau ada kesalahan titik koordinat.

Misalnya saya mengambil pertanyaan, bagaimana dengan kondisi di Palu kemarin ketika terjadi gempa bumi? Dan rumah-rumah yang bergeser bermeter-meter itu, titik koordinatnya apakah itu menjadi tidak punya kepastian hukum? Itu juga menjadi permasalahan, tetap secara de facto dia sebelum terjadi gempa, memang dia punya status hukum.

Nah, ini juga menjadi persoalan baru kalau memang kita mengedepankan titik koordinat, kemudian baru bicara esensi wilayahnya karena konstitusi tidak memberikan suatu ... apa namanya ... penempatan khusus terhadap titik koordinat di dalam Pasal 18, tapi yang ditempatkan khusus sebagai substansi adalah wilayahnya. Begitu, Yang Mulia, itu dalam penafsiran saya.

Kemudian, Yang Mulia Prof. Enny. Mengenai apa ukuran batas wilayah dalam open legal policy? Dan itu juga bagian dari Ketentuan Pasal 18, saya kira, Yang Mulia. Jadi, baik batas wilayah itu sudah harus termuat dalam batang tubuh Undang-Undang Pembentukan Daerah karena itulah perintah dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya attributie van wetgevingsbevoegdheid, memang pembentuk undang-undang diberikan khusus, tidak boleh didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau menteri, atau pemerintah pusat, tapi harus dengan undang-undang. Kenapa dengan undang-undang? Karena wilayah itu berlaku nasional. Karena wilayah itu bersifat fleksibel, maka dia bisa dibagi-bagi. Begitu, Yang Mulia. Kalau dia tidak fleksibel, tidak ada pemekaran. Kalau dia tidak fleksibel, tidak mungkin terjadi daerah otonom baru. Karena itulah, wilayah itu sifatnya fleksibel, tidak berarti absolut, tetapi penyelenggaraan kewenangan itu harus dengan 1 mekanisme berdasarkan suatu prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, Yang Mulia. Ya, saya kira yang lain, bagian dari penjelasan saya, Yang Mulia, supaya tidak mengulangi. Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih. Silakan, Prof, pakai mik!

100. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LA NIAMPE

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mencoba memberi jawaban atas pertanyaan tadi. Pertama, berbicara mengenai keabsahan peneliti kolonial atau Belanda pada kurun waktu 1866. Secara ilmiah pada hari ini, itu bisa saja diacu karena itu memang fakta masa lampau. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat bahwa yang melahirkan tulisan atau dokumen pada masa lampau, itu kebanyakan atau umumnya bukan ahli. Mereka itu adalah petugas kolonial, mereka itu adalah petugas Pemerintah Belanda di dalam wilayah jajahannya di nusantara, yang dalam hal ini ada di Kepulauan Selayar pada waktu itu.

Jadi, hukum yang berlaku pada masa itu adalah hukum kolonial. Memang ada aturan-aturan kerajaan setempat, ada, tapi itu semua raja-raja pada masa itu dinyatakan tunduk pada kolonial. Maka siapa pun peneliti, terutama peneliti kolonial waktu itu, hanya semata-mata untuk kepentingan kolonial, khususnya untuk akses pemerintahan mereka, terjadilah penggabungan pemerintahan. Akses jangkauan wilayah, maka terjadilah penggabungan wilayah. Jadi, mereka sebenarnya bukan meneliti, tetapi mencatat apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Dan itulah yang menjadi laporan mereka sebagai petugas pemerintah di pemerintah pusat di Belanda.

Nah, terkait dengan Buton, ini sebenarnya mau-tidak mau harus kita kembali kepada periode sejarah masa lampau. Bahwa ada yang kita kenal sejarah nusantara. Sejarah Kerajaan Nusantara itu belum ada intervensi siapa pun. Itu masing-masing kerajaan utuh berdiri sendiri. Kemudian, ada periode yang kedua, periode yang kedua itu yang dinamakan Kerajaan Melayu Nusantara. Jadi, ada periode Kerajaan Melayu Nusantara, itu sebelum Belanda masuk ... sebelum Belanda masuk. Konsep Melayu dimana Nusantara ini pada waktu itu dibagi 70 kerajaan. 70 kerajaan itu, 46 itu ada di wilayah Sumatera, 10 ada di wilayah Kalimantan, 6 ada di wilayah Malaysia, 1 ada di wilayah Brunei Darussalam, 1 ada di wilayah Thailand, 1 ada di wilayah Singapura, 4 ada di wilayah Sulawesi, 3 ada di wilayah Maluku, dan 2 ada di wilayah Nusa Tenggara.

Khusus untuk di wilayah Sulawesi. Di wilayah Sulawesi ada 4, yaitu Luwu, Gowa, Bone, dan Buton. Jadi, keempat ... empat kerajaan ini sebenarnya pada masa lampau, itu kerajaan yang sama, yaitu Kerajaan Melayu yang di dalamnya terjadi persekutuan-persekutuan. Maka rakyat di dalam kerajaan itu antarpejabat kerajaan saling kawin-mawin, sehingga misalnya di Luwu, orang Buton bisa menjabat dan orang Buton bisa juga menjabat di Luwu karena waktu itu melalui persilangan perkawinan, seperti itu. Nah, ini sebenarnya maka dengan mudah pada waktu itu terjadi proses penggabungan-penggabungan wilayah. Dan kasus seperti ini di dalam Undang-Undang Buton yang disusun oleh Sultan Buton yang keempat, La Elangi, sebelum Belanda yang disebut dengan Martabat 7 dimana mengakomodasi Martabat 7 di dalam wilayah Pemerintahan Kerajaan Buton pada waktu itu dinyatakan sebagai 30 wilayah. 30 wilayah ini diambil tamsil 30 juz Alquran yang tidak mungkin 29 atau 31, tetapi 30 merupakan tamsil dari juz Alquran yang 30. Nah, salah satu atau wilayah atau wilayah yang ke-10 disebutkan Silea atau Silaja, atau Selayar.

Dan ini memang secara lisan ... saya bawa buku, saya buku aslinya dari Belanda. Kebetulan saya peneliti di sana dan ini saya serahkan nanti di ... karena ini semua Bahasa Belanda ditulis tahun 1877 untuk membenarkan undang-undang yang disusun itu bahwa Selayar itu adalah bagian dari Kerajaan Buton. Saya tidak mempersoalkan itu karena dokumen yang bicara. Dokumen yang bicara yang ditulis dan masih

aslinya tahun 1877. Ini saya bawa, judulnya itu adalah *Beschrijving en Geschiedenis van Boeton, Catatan Sejarah Singkat dari Buton*.

Mari kita bedakan, kita bedakan dengan yang namanya *Het Eiland Selayar*. Itu bukan sejarah, tapi fakta, kondisi fakta, catatan petugas pemerintah pada saat itu. Enggak ada peneliti sejarah di sini, enggak ada ahli sejarah. Judul bukunya *Het Eiland Selayar, Catatan tentang Selayar*, petugas pada waktu itu. Jadi, ini sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan atau dijadikan dasar bahwa dari situ terjadi ... apa namanya ... Pulau Kawi-Kawia bagian daripada Pulau Selayar. Yang dihitung bagian pada waktu itu adalah pulau berpenghuni. Kalau tidak berpenghuni itu adalah disebut kemudian berdasarkan kesepakatan-kesepakatan.

Memang pada waktu penciptaan undang-undang ini kata *Kawi-Kawia* itu belum, kata *Kawi-Kawia* itu nanti muncul tulisan "1866, Kawi-Kawia" 1866, tapi disebut bersama-sama dengan 3 wilayah lainnya, yaitu Pulau Bembe atau Pulau Kambing, Pulau Katela, dan Pulau Panjang. 3 pulau yang saya sebutkan ini adalah berada di wilayah administratif Kabupaten Muna Barat hari ini. Ini bisa jadi akan terjadi lagi gugat-menggugat kalau membawa lagi masalah seperti ini, sementara Buton ... apa ... Kawi-Kawia ini adalah masuk dalam wilayah Buton.

Benar, Kepulauan Selayar meliputi yang 4 itu, tetapi yang 4 itu masuk di Buton dan masuk di ... di Muna Barat pada hari ini dan itu nyata bagian dari Kepulauan Selayar. Dan kapan model penelitian seperti ini menjadi acuan dalam wilayah hukum yang berbeda, itu akan sangat berbahaya, misalnya Ternate pada jaman dahulu ketika zaman Belanda memiliki wilayah Sulawesi dan Papua, atau daerah kami, misalnya. Saya berasal dari Muna yang di samping daerah mani ... kami ... apa namanya itu ... Tigoro, itu bagian daripada Maluku. Atau Pulau Baboni yang sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan, itu bagian dari Kesultanan Buton. Kapan ini masuk atau diakomodasi, maka akan muncul daerah-daerah (suara tidak terdengar jelas). Apalagi wilayah itu meskipun tidak penghuni, tapi itu banyak hasil misalnya di dalam. Sebab pertanyaan yang muncul misalnya sekarang, kenapa Pulau Kawi-Kawia yang dipersoalkan? Kenapa tidak mempersoalkan Pulau Bembe? Kenapa tidak mempersoalkan Pulau Katela? Pulau Katela jelas-jelas penduduknya besar. Pulau Panjang yang ada di wilayah kami sekarang, yaitu di Muna Barat.

Jadi, sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa fakta sejarah pada zaman kolonial itu tidak bisa dikaitkan dengan fakta sejarah dengan zaman republik karena memang memiliki kepentingan hukum yang berbeda, memiliki kepentingan hukum yang beda, semata-mata untuk meloloskan ... dan memang pada waktu itu belum bisa kita berbicara tentang Indonesia, itu belum sama sekali. Kenapa? Kata *Indonesia* tadi saya katakan, baru muncul pada tahun 1884. Itu pun baru dalam bentuk semangat yang sebenarnya baru lahir tahun 1945.

Jadi, saya jelaskan tadi sebenarnya saya di sini bukan mempersoalkan Kawi-Kawianya. Saya mempersoalkan Selayarnya. Bahwa

Selayarnya itu adalah betul bagian dari Kerajaan Buton, kalau kita mengacu kepada penelitian Litvoet yang berjudul *Geschiedenis Van Boeton*. Nah, lalu Kawi-Kawia muncul kemudian bagian dari Selayar. Secara otomatis Selayar juga bagian dari Buton, kalau memang ... apa ... Kawi-Kawia juga bagian daripada Buton. Kalau memang Selayar bagian dari Buton, tapi ini bicara masa lampau, dan saya katakan ini tolong dipertimbangkan fakta sejarah seperti itu karena ini akan banyak muncul gugatan-gugatan terutama dari wilayah-wilayah kepulauan karena itu sekarang saling melirik karena banyak hasil di situ, ada tambang, ada ... apa ... ini yang tidak akan pernah berhenti, akan muncul gugatan-gugatan, saya kira. Dari saya, Yang Mulia, mohon maaf, terima kasih.

101. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait mengajukan alat bukti PT-1 sampai dengan PT-8, ya?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Jadi, sudah tidak ada lagi, ya? Saksi, ahli, dan sebagainya, termasuk bukti? Oh ya, tadi buku, mohon bisa diserahkan!

104. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: LA NIAMPE

Dua-dua dengan buku yang dipakai oleh *Selayar Menggugat*.

105. KETUA: ANWAR USMAN

Waduh, terima kasih. Silakan, ini, Petugas! Petugas! Di situ saja, Prof. Jadi, ini menjadi bagian dari Keterangan Ahli, ya, buku ini, ya? Baik. Sudah cukup, ya, Pihak Terkait?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Yang Mulia, untuk bukti lain, kami sebenarnya masih ada ini yang masih untuk di ... walaupun belum kami siapkan hal ini, tapi apakah memungkinkan untuk kami masukkan di persidangan berikutnya atau waktu berikutnya, begitu?

107. KETUA: ANWAR USMAN

Kan, sidangnya ... ahli masih ada? Cukup?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Cukup kalau ahli. Hanya bukti tertulis, ya.

109. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ini sidang terakhir ini. Kenapa enggak dibawa sekaligus?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Secara ininya belum siap, Yang Mulia, untuk ... apa ... yang lebih lengkapnya.

111. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi nanti begini, dilampirkan saja dalam kesimpulan, ya? Ini sekali lagi, ini sidang terakhir, ya? Untuk penyerahan kesimpulan enggak termasuk tadi, kalau mau melampirkan lagi bisa dilampirkan dalam kesimpulan. Hari Selasa, tanggal 11 Desember tahun 2018, pukul 14.00 WIB. Paling lambat, ya, penyerahan kesimpulan. Termasuk dari Kuasa Presiden dan Pemohon tentunya yang berada di Unhas. Ya, Pemohon ya, kesimpulannya hari Selasa, 11 Desember 2018, pukul 14.00 WIB. Itu paling lambat.

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Ya, Yang Mulia.

113. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, lebih cepat, ya, lebih baiklah.

114. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN

Yang Mulia?

115. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINUDDIN

Yang Mulia, apa dalam kesimpulan kami sebagai Pemohon masih bisa menambah mungkin sekarang masih ada, Yang Mulia?

117. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sama dengan Terkait, nanti dilampirkan saja dalam kesimpulan, ya? Ya, baik. Untuk Ahli dan Saksi, terima kasih atas keterangannya. Ya, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB

Jakarta, 3 Desember 2018
a.n. Panitera,
Panitera Muda II

t.t.d.

Triyono Edy Budhiarto
NIP. 19611220 199103 1 001